



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 53 /KPTS/ I /2022

TENTANG

PEMBAGIAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT PESERTA VAKSIN COVID-19 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa salah satu cara pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Kabupaten Halmahera Barat, perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Sembako Bagi Masyarakat Peserta Vaksin COVID-19 Di kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

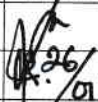
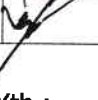
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : pembagian sembako bagi masyarakat peserta vaksin covid-19 tahun 2022, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

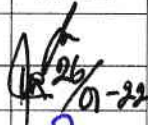
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS / /2022
TANGGAL 2022

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMBAGIAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT PESERTA VAKSIN
COVID-19 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pembagian Sembako bagi masyarakat peserta vaksin - 7000 x Rp. 150.000 - Rincian : - Beras 5 Kg = Rp. 80.000 - Gula Pasir 1 Kg = Rp. 14.000 - Kecap Manis 1 botol = Rp. 20.000 - The Celup Sariwangi = Rp. 18.000 <u>Super Mie 6 Bungkus = Rp. 18.000</u> - Total = Rp. 150.000	Rp. 1.050.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG